



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG

ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengeloaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis desasetiap kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan Oleh Pemerintah Kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepda desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
15. Menteri Keuangan, selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II
PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yang di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 27.099.065.000,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (2) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten, Bupati menghitung rincian dana Desa setiap Desa.
- (3) Rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (4) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan jumlah Desa di Kabupaten bersangkutan.
- (5) Besaran Alokasi Dasar yang ditetapkan pemerintah secara nasional hasil perhitungan sebagaimana ayat (4) sejumlah Rp.565.640.000,- (*Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25 % untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 35% untuk angka Kemiskinan Desa;
 - c. 10% untuk Luas wilayah; dan
 - d. 30% untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Af \text{ setiap Desa} = \{(0,25\% \cdot Z1) + (0,35 \cdot Z2) + (0,10 \cdot Z3) + (0,30 \cdot Z4)\} \cdot (Ddkab - ADkab)$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula Setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z2 = rasio penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten bersangkutan.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan.

DDkab = besaran Dana Desa Kabupaten.

ADkab = besaran Alokasi Dasar Kabupaten.

- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketersediaan pelayanan dasar, antara lain:
 1. jumlah sarana Pendidikan;
 2. jumlah sarana Kesehatan;
 3. sarana antar Desa; dan
 4. Desa terletak di berapa pulau.
 - b. kondisi infrastruktur berupa panjang jalan
 - c. transportasi berupa keberadaan angkutan umum
 - d. komunikasi Desa ke Kabupaten, antara lain:
 1. Jarak ke kantor Bupati;
 2. Keberadaan BTS (menara telpon seluler); dan
 3. Sinyal telepon seluler.

Pasal 4

Rincian besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pos anggaran bantuan keuangan.
- (2) Penyaluran dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten ke rekening kas Desa di salurkan setelah APBDes ditetapkan.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah dana Desa diterima di RKUD.
- (5) Kepala Desa disetiap tahapan pencairan wajib menyampaikan:
 - a. laporan penggunaan Dana Desa;
 - b. rencana penggunaan Dana Desa dan realisasinya menyesuaikan tahapan pencairan;
 - c. tahap I Kepala Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;

3. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I; dan
4. SK Penetapan TPK
- d. tahap II Kepala Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri:
 1. realisasi penggunaan Dana Desa tahap I; dan
 2. rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II.
- (6) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung Timur mengajukan Nota Dinas Permohonan Persetujuan pencairan Dana Desa secara Kolektif untuk seluruh Desa di setiap tahapan pencairan kepada Bupati dengan rincian besaran alokasi masing-masing Desa.
- (7) Tahapan pengajuan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Penggunaan Dana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. Pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Kepala Desa wajib menyampaikan fotokopy rekening koran buku Bank khusus Dana Desa.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan Dana Desa, diberikan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif;
 - b. dituntut ganti kerugian; dan
 - c. dapat diproses secara pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatalan pencairan anggaran tahap berikutnya; dan
 - c. penangguhan pencairan anggaran tahun berikutnya.
- (3) Pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tuntutan Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang.
- (6) Dapat diproses secara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana sebesar SiLPA.
- (8) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terjadi karena:
 - a. khusus penggunaan Dana Desa, tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. tidak melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDesa sedangkan Dana dan waktu tersedia.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 3), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 April 2016
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

DANA DESA BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2016

No	Kecamatan	Nama Desa	Nilai Bobot Desa (BDx)untuk penghitungan ALOKASI FORMULA	Alokasi Dasar (secaranasional)	Alokasi Formula	Jumlah Dana Desa setiap Desa
1	2	3	4	5	6	7
1	MANGGAR	BUKU LIMAU	0,0176	565.640.000	88.564.026	654.204.026
		BARU	0,0588	565.640.000	296.474.280	862.114.280
		KURNIA JAYA	0,0238	565.640.000	119.968.344	685.608.344
		LALANG JAYA	0,0203	565.640.000	102.412.641	668.052.641
		LALANG	0,0248	565.640.000	125.213.923	690.853.923
		PADANG	0,0406	565.640.000	204.692.369	770.332.369
		KELUBI	0,0227	565.640.000	114.207.673	679.847.673
		MEKAR JAYA	0,0200	565.640.000	101.008.763	666.648.763
		BENTAIAAN JAYA	0,0151	565.640.000	75.974.226	641.614.226
2	DAMAR	MEMPAYA	0,0185	565.640.000	93.049.915	658.689.915
		BURONG MANDI	0,0227	565.640.000	114.466.384	680.106.384
		SUKAMANDI	0,0253	565.640.000	127.597.237	693.237.237
		MENGKUBANG	0,0257	565.640.000	129.406.949	695.046.949
		AIR KELIK	0,0212	565.640.000	106.848.711	672.488.711
3	KELAPA KAMPIT	MAYANG	0,0369	565.640.000	186.161.343	751.801.343
		PEMBAHARUAN	0,0234	565.640.000	117.699.111	683.339.111
		SENYUBUK	0,0265	565.640.000	133.311.857	698.951.857
		MENTAWAK	0,0292	565.640.000	147.122.657	712.762.657
		CENDIL	0,0210	565.640.000	105.999.747	671.639.747
		BUDING	0,0310	565.640.000	156.370.597	722.010.597
4	SIMPANG RENGGIANG	LINTANG	0,0204	565.640.000	102.963.646	668.603.646
		SIMPANG TIGA	0,0236	565.640.000	118.940.007	684.580.007
		AIK MADU	0,0157	565.640.000	79.283.331	644.923.331

		RENGGIANG	0,0187	565.640.000	94.090.121	659.730.121
5	GANTUNG	GANTUNG	0,0288	565.640.000	145.014.592	710.654.592
		SELINSING	0,0331	565.640.000	166.986.359	732.626.359
		JANGKAR ASAM	0,0204	565.640.000	102.637.351	668.277.351
		BATU PENYU	0,0273	565.640.000	137.706.997	703.346.997
		LILANGAN	0,0240	565.640.000	121.040.772	686.680.772
		LIMBONGAN	0,0271	565.640.000	136.403.051	702.043.051
		LENGGANG	0,0224	565.640.000	112.783.925	678.423.925
6	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	0,0293	565.640.000	147.410.375	713.050.375
		TG. KELUMPANG	0,0265	565.640.000	133.325.120	698.965.120
		DUKONG	0,0136	565.640.000	68.511.811	634.151.811
		TG. BATU ITAM	0,0292	565.640.000	146.916.642	712.556.642
7	DENDANG	DENDANG	0,0219	565.640.000	110.160.350	675.800.350
		JANGKANG	0,0284	565.640.000	143.257.969	708.897.969
		BALOK	0,0329	565.640.000	165.786.871	731.426.871
		NYURUK	0,0316	565.640.000	159.334.960	724.974.960
	JUMLAH		1	22.059.960.000,00	5.039.105.000,00	27.099.065.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2016.

TAHAPAN PENGAJUAN PENCAIRAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA
SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

No	DESA	Tahap I (Maret) Sebesar 60%	Tahap II (Agustus) Sebesar 40%	Jumlah Total
1	BUKU LIMAU	392.522.416	261.681.610	654.204.026
2	BARU	517.268.568	344.845.712	862.114.280
3	KURNIA JAYA	411.365.006	274.243.338	685.608.344
4	LALANG JAYA	400.831.584	267.221.056	668.052.641
5	LALANG	414.512.354	276.341.569	690.853.923
6	PADANG	462.199.421	308.132.947	770.332.369
7	KELUBI	407.908.604	271.939.069	679.847.673
8	MEKAR JAYA	399.989.258	266.659.505	666.648.763
9	BENTAIAN JAYA	384.968.535	256.645.690	641.614.226
10	MEMPAYA	395.213.949	263.475.966	658.689.915
11	BURONG MANDI	408.063.830	272.042.554	680.106.384
12	SUKAMANDI	415.942.342	277.294.895	693.237.237
13	MENGKUBANG	417.028.170	278.018.780	695.046.949
14	AIR KELIK	403.493.227	268.995.484	672.488.711
15	MAYANG	451.080.806	300.720.537	751.801.343
16	PEMBAHARUAN	410.003.466	273.335.644	683.339.111
17	SENYUBUK	419.371.114	279.580.743	698.951.857
18	MENTAWAK	427.657.594	285.105.063	712.762.657
19	CENDIL	402.983.848	268.655.899	671.639.747
20	BUDING	433.206.358	288.804.239	722.010.597
21	LINTANG	401.162.188	267.441.458	668.603.646
22	SIMPANG TIGA	410.748.004	273.832.003	684.580.007
23	AIK MADU	386.953.998	257.969.332	644.923.331
24	RENGGIANG	395.838.072	263.892.048	659.730.121
25	GANTUNG	426.392.755	284.261.837	710.654.592
26	SELINSING	439.575.815	293.050.544	732.626.359
27	JANGKAR ASAM	400.966.411	267.310.940	668.277.351
28	BATU PENYU	422.008.198	281.338.799	703.346.997
29	LILANGAN	412.008.463	274.672.309	686.680.772
30	LIMBONGAN	421.225.831	280.817.220	702.043.051

31	LENGGANG	407.054.355	271.369.570	678.423.925
32	SIMPANGPESAK	427.830.225	285.220.150	713.050.375
33	TG. KELUMPANG	419.379.072	279.586.048	698.965.120
34	DUKONG	380.491.087	253.660.725	634.151.811
35	TG. BATU ITAM	427.533.985	285.022.657	712.556.642
36	DENDANG	405.480.210	270.320.140	675.800.350
37	JANGKANG	425.338.781	283.559.187	708.897.969
38	BALOK	438.856.122	292.570.748	731.426.871
39	NYURUK	434.984.976	289.989.984	724.974.960
	Jumlah	16.259.439.000,00	10.839.626.000,00	27.099.065.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005